

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan: No. 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.JNP)

Arry Wirawan¹, Ambo Esa², Valentina Fibrini H³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

Email: yfibrini@gmail.com

Artikel info

Keywords: Crime,
Sexual Intercourse,
Children

Kata Kunci: Tindak
Pidana,
Persetubuhan, Anak

ABSTRACT: Children often become victims of sexual crimes. This type of research is normative law research, and the data sources used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is a literature study (library research) with qualitative data analysis. The research results indicate that (1) the imprisonment sentence imposed on the defendant is based on evidence according to Article 81 paragraph (2) in conjunction with Article 76D of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. (2) In this case verdict, the panel of judges has considered the grounds for trial and the grounds for decision, where the requirements for imposing criminal sanctions have been fulfilled.

ABSTRAK: Anak-anak sering menjadi korban tindak kejahatan seksual. Kejahatan ini sering dilakukan oleh orang dewasa, terutama dalam bentuk persetubuhan. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan (library research) dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan dan merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. (2) Pada putusan perkara ini majelis hakim telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus, dimana Syarat-syarat untuk menjatuhkan sanksi pidana telah terpenuhi.

Corresponden author:

Email: yfibrini@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam dunia teknologi membawa dampak yang beragam, terutama pada cara berinteraksi dan berpikir masyarakat Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ketersediaan akses informasi pada masa kini, kehidupan masyarakat pun tak terhindar dari dampaknya. Meskipun terdapat efek positif, namun efek negatif juga ikut menyertainya.

Salah satu contohnya adalah meningkatnya tindakan kriminalitas, khususnya dalam hal kejahatan terhadap kesulitaan yang semakin meresahkan. Yang menjadi ironi, para pelaku kejahatan ini tidak hanya orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak.

Anak-anak memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan sebagai pewaris nilai-nilai bangsa. Oleh karena itu, memberikan perlindungan dan panduan yang

mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka menjadi suatu hal yang krusial.

Masa kanak-kanak diilustrasikan sebagai tahap pembentukan karakter, kepribadian, dan kemampuan, yang akan menjadi dasar kuat untuk menghadapi perjalanan hidup yang menantang.

Anak-anak adalah harapan masa depan bagi negara dan masyarakat, berperan strategis dalam memastikan

eksistensi dan perkembangan kedua entitas tersebut. Pemenuhan hak-hak anak menjadi krusial agar pertumbuhan mereka optimal (Maidin Gultom, 2008).

Penting untuk melatih anak-anak sejak dini karena masa kanak-kanak membentuk karakter, kepribadian, dan kemampuan mereka. Hal ini akan memberi mereka kekuatan untuk melewati perjalanan hidup dengan berani.

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara harus melindungi kehidupan anak dan memastikan hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Menghormati hak asasi manusia orang lain juga penting sesuai dengan Pasal 28 J (1) untuk kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara (Ida Hanifah, 2018).

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 dan No. 35 Tahun 2014 serta Buku II KUHP mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Tidak ada perbedaan penanganan antara pelaku hubungan seksual dengan anak oleh anak-anak atau orang dewasa. Salah satu kejahatan umum adalah persetubuhan terhadap anak di bawah umur, melibatkan orang dewasa dan sesama anak (Nashriana 2014).

Penanganan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan mengacu pada Pasal 184 ayat (1) UU Hukum

Acara Pidana (KUHAP). Dalam sistem hukum, bukti sah meliputi keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat petunjuk, dan keterangan ahli. Minimal dua alat bukti sah diperlukan untuk menetapkan hukuman pidana sesuai Pasal 183 KUHAP (Rasyid A, 2016).

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dapat berdampak serius pada perkembangan mental dan emosional anak, menyebabkan trauma dan gangguan psikologis. Korban pelecehan seksual dapat mengalami dampak jangka panjang seperti rasa minder yang berlebihan, ketakutan, dan keterbelakangan mental. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual sangat penting.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan (library research) dengan analisis data kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membujuk Anak melakukan Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur

Hakim menetapkan hukuman kepada pelaku berdasarkan bukti, keyakinan, dan hal-hal yang meringankan atau memberatkan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan sanksi pidana bagi individu yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat

3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Jika seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur, artikel ini menetapkan hukuman. Hukuman

yang sangat berat, yang mencakup paling lama lima belas tahun penjara dan paling singkat tiga tahun penjara, akan membuat pelaku tertekan dan memahami betapa serius perbuatan yang telah dilakukannya. Para pelaku dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas apa yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal ini (Erdianto E. 2014).

Sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah :

Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama- lamanya dua belas tahun".

Pasal 285 KUHP memberikan ancaman hukuman pidana penjara maksimal dua belas tahun bagi pelaku pencabulan terhadap seorang wanita tanpa batasan usia atau klasifikasi umur tertentu; ini berarti bahwa semua kategori usia, termasuk anak- anak dan lanjut usia, dapat menjadi korban pencabulan.

Dengan demikian, pasal ini juga berlaku untuk mengatur kasus di mana korban pencabulan adalah anak di bawah umur. Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama- lamanya sembilan tahun".

Jika pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menggunakan zat atau obat untuk membuat korban pingsan atau tidak berdaya demi memenuhi hasrat seksualnya, maka pelaku dapat dikenai hukuman

penjara maksimal sembilan tahun. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama- lamanya sembilan tahun".

Memaksakan kehendak orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk memenuhi hasrat seksualnya, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, disebut pencabulan terhadap anak di bawah umur. Orang dewasa dapat menarik anak di bawah umur dengan mengiming-imingi mereka dengan sesuatu atau hadiah. Pelaku dapat diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.

Pasal 288 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa "Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama- lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka". Jika persetubuhan antara mereka tidak menyebabkan cedera, cedera berat, atau kematian wanita tersebut, maka tidak akan dikenakan hukuman. Namun, jika persetubuhan tersebut menyebabkan cedera atau hal lainnya, laki-laki

tersebut dapat dikenakan ketentuan pasal ini.

Pasal 289 KUHP yang menentukan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Perbuatan cabul yang dimaksud mencakup segala tindakan yang melanggar kesopanan atau kehormatan, terutama yang terkait dengan hasrat seksual, seperti meraba-raba tubuh atau organ intim.

Pasal ini melarang dengan tegas baik memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul maupun membiarkan perbuatan cabul dilakukan pada diri sendiri yang mengakibatkan manusia secara tidak langsung merusak mental yang dimilikinya.

Pasal 290 KUHP berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum 1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. 2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu. belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat

dikawin. 3) Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal 292 KUHP berbunyi “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 293 KUHP berbunyi : 1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 ayat (1) KUHP berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”

Pasal 295 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barangsiapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduga belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak setiap anak di Indonesia diatur dengan baik.

Melalui upaya perlindungan yang efektif, tingkat kriminalitas terhadap anak di bawah umur mengalami penurunan yang signifikan. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono pada tanggal 4 Maret 2023, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Rizal Taufani, S.H., M.H., dan didampingi oleh Anggota Majelis Hakim, Firmansyah Amri, S.H., dan Bilden, S.H., membahas tentang penerapan hukum dalam mengadili kasus tersebut. Majelis Hakim menyatakan hal-hal sebagai berikut : “Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak.”

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan memutuskan apakah Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sebagaimana diatur oleh berbagai undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan anak dan perlindungan anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebelum membuat keputusan. Semua orang, terutama penegak hukum, sangat khawatir tentang tindak pidana pencabulan anak.

Untuk menjaga ketentraman masyarakat, hakim, jaksa, dan petugas kepolisian bertanggung jawab untuk memberikan pidana kepada pelaku kejahatan seksual. Meskipun demikian, kepentingan dan keadilan korban seringkali tidak menjadi dasar pertimbangan penegak hukum. Keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh pertimbangan tambahan seperti alasan ketertiban umum, rasa malu keluarga atau tokoh masyarakat, dan pencegahan konflik yang meluas.

Penegak hukum harus memberikan hukuman yang proporsional kepada pelaku tindak pidana pencabulan untuk menjaga supremasi hukum dan ketertiban masyarakat. Sanksi yang tepat diharapkan dapat membuat pelaku jera dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Bagaimana hukum dapat mengadili pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah masalah besar. Pencabulan ini sering terjadi. Hukuman seringkali tidak cukup untuk mengubah perilaku pelaku, membuat korban merasa tidak

mendapatkan keadilan yang memuaskan atas kejahatan yang mereka lakukan, terutama bagi anak-anak.

Menurut hukum pidana, negara dapat menerapkan hukuman melalui proses penegakan hukum. Seseorang yang melakukan pelanggaran akan diadili dan dikenai hukuman yang proporsional sesuai dengan tindakannya. Dalam proses ini, negara berfungsi sebagai korban dan perwakilan masyarakat.

Berbeda dengan sebelumnya, korban atau keluarganya sekarang memiliki hak untuk menuntut pelaku secara langsung untuk ganti rugi atau pembalasan atas pelanggaran yang dia lakukan. Menurut Hezel B. Kerper yang dikutip oleh Rasyid A (2016), pada masa lalu di negara barat, negara diwakili oleh raja tidak memperhatikan kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap individu lain, kecuali jika kejahatan tersebut merugikan negara (raja).

Pada saat itu, asas talio masih berlaku, yang memungkinkan korban kejahatan untuk melakukan "pembalasan". Bahkan seluruh keluarga korban memiliki hak untuk melakukan pembalasan. Saat ini, masyarakat membutuhkan kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang substansial, bukan hanya formal, tetapi juga materiil. Oleh karena itu, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus berfokus pada kualitas

ini, sesuai dengan harapan dan opini masyarakat.

Tuntutan yang berkembang saat ini antara lain meliputi Perlindungan HAM yang memumpuni, Nilai kejujuran, keadilan, integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, Pemberantasan sistem KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme), Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Penegakan hukum yang sesuai, efisien serta tanpa pandang bulu. Dalam hal penegakan hukum ini, tatanan hukum pada dasarnya merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh masyarakat melalui berbagai lembaga, aturan, dan proses Penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan serta keharmonisan nilai-nilai masyarakat yang terganggu akibat kejahatan. Berdasarkan fakta yang diungkapkan diatas maka Peneliti mengenai hukuman pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dijatuhkan oleh hakim TIDAK SETUJU dengan putusan yang diberikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan menjadi perhatian serius dalam masyarakat.

Beberapa pihak, termasuk korban, keluarga korban, dan kelompok advokasi hak anak, mungkin berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku pencabulan (3 tahun 6 bulan) tidak mencerminkan keparahan tindakan tersebut terhadap korban

anak di bawah umur. Argumen ini berasal dari keprihatinan atas perlindungan dan keadilan bagi korban tindak kejahatan seksual, khususnya anak-anak. Realita di lapangan menunjukkan bahwa hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dapat memiliki efek jera yang lebih kuat dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Kepedulian terhadap keamanan dan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama, dan memberikan hukuman yang memadai bagi pelaku tindak pidana pencabulan menjadi bagian penting dalam upaya mencegah terjadinya tindak kejahatan seksual lebih lanjut terhadap anak.

Namun, dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku asusila, sistem peradilan harus mempertimbangkan banyak hal. Hakim diwajibkan untuk mematuhi Pasal 82 juncto Pasal 76E dari UU No 35 Tahun 2014. Mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang ditetapkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016. mengganti UU

No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan peraturan pemerintah. Menurut pedoman ini, hakim mungkin tidak dapat mendasarkan hukuman pada fakta dan bukti yang

ditemukan di persidangan. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang telah diajukan dalam persidangan.

Penilaian ini mencakup pertimbangan atas tingkat kesalahan dan keparahan tindakan pelaku berdasarkan fakta persidangan. Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi yang dapat mengurangi hukuman yang dijatuhkan, seperti penyesalan pelaku, kerjasama dengan proses hukum, atau kurangnya catatan kriminal sebelumnya. Pertimbangan ini dapat mempengaruhi panjangnya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Sistem peradilan kadang-kadang memiliki keterbatasan dalam memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak kejahatan tertentu, termasuk pencabulan. Keterbatasan ini dapat terjadi karena penjara yang sudah penuh, kekurangan anggaran untuk fasilitas pembinaan, atau ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan hukuman yang lebih berat secara konsisten. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan efek jera dan mencegah kejahatan serupa di masa depan, penting bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung penguatan undang-undang dan sistem peradilan yang lebih efektif.

Selain itu, upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya melindungi anak-anak dari tindak pidana pencabulan juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menggantikan penggunaan pasal-pasal dalam KUHP, karena Undang-Undang tersebut lebih khusus mengatur perlindungan anak. Disini, prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, dimana hukum khusus (UU No. 23 tahun 2002) mengesampingkan hukum umum (KUHP).

Mereka yang melakukan pencabulan juga akan bertanggung jawab pidana, tidak hanya orang dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Undang-undang ini juga menetapkan definisi perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan perlindungan anak dengan mengacu pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak, yang mencakup “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan anak berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengacu pada prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Asasi Anak, seperti Non-diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.

Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya

anak-anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Dari keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik pelaku kekerasan seksual maupun korban memiliki hak untuk menjaga identitas pribadi mereka agar tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Hasil wawancara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono menyatakan bahwa Anak (Basri Bin Baco) dinyatakan bersalah atas tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya.

Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Maros, dengan masa tahanan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan. Keputusan ini diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2023 oleh Hakim Ketua, Rizal Taufani, S.H., M.H., yang didampingi oleh Hakim Anggota, Firmansyah Amri, S.H., dan Bilden, S.H., serta hadir juga Penuntut Umum, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, dan Penasehat Hukumnya.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan beberapa inti dari kasus ini dalam proses pengadilan. Dalam wawancara

Majelis Hakim mengatakan dan menyatakan Anak (Basri Bin Baco) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dakwaan.

Majelis Hakim dalam wawancara menyatakan bahwa Anak (Basri Bin Baco) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sesuai dengan dakwaan yang diajukan.

Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, termasuk Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021; Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan; Memerintahkan Anak ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Hasil Wawancara Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No, terbukti bahwa Anak Basri Bin Baco benar-benar melakukan kejahatan.

IV. KESIMPULAN

Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan bukti bukti yang ada di persidangan dan merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pada putusan perkara ini majelis hakim telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus, serta nilai-nilai didalam kehidupan masyarakat. Syarat- syarat untuk menjatuhkan sanksi pidana telah terpenuhi, yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 82 Jo 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI

Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdawa, Menyatakan ANAK BASRI BIN BACO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya“ sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2017). Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 369025.
- Agus Rusianto. (2015). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Surabaya: Kencana.
- Aprilia, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten

Aceh Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

- Maidin Gultom. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.